

PENELITIAN ASLI

SOSIALISASI MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Rian Mangapul Sirait¹, Tulus J.T Panjaitan², Juwita³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

³Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Januari 2026

Direvisi: 23 Januari 2026

Diterima: 31 Januari 2026

Diterbitkan: 09 Februari 2026

Kata kunci: Pencatatan, Perkawinan, Perundang Undangan, Masyarakat.

Penulis Korespondensi: Rian

Mangapul Sirait

Email: rhiansiraid@gmail.com

Abstrak

Latarbelakang: Peningkatan perilaku peduli hukum dan Penegakan hukum memerlukan ketegasan aparat dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman. Masyarakat perlu kesadaran hukum yang tinggi sehingga mempunyai perilaku hukum yang tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mempunyai jumlah masyarakat yang cukup banyak. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Tujuan: Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan

pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Faktor tidak adanya pencatatan dan pembuatan akta perkawinan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia menjadi masalah di masyarakat. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi mengenai Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Di Lingkungan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Masyarakat. Pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum di lingkungan masyarakat melalui program kemitraan masyarakat Pengendalian faktor manusia melalui peningkatan peduli hukum dan lingkungan sehingga manusia tidak melakukan pelanggaran hukum. Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum merupakan salah satu cara meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini melalui sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan, dan pendampingan terhadap mitra yaitu masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meliputi para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparat Desa Singa Kabupaten Karo dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sehingga interaksi dengan masyarakat menjadi nyaman. Hal ini dilakukan agar transfer pengetahuan dan ketrampilan berjalan dengan baik.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa perilaku peduli hukum dan lingkungan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meningkat. Kondisi ini sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum dan kepedulian lingkungan untuk kehidupan

Jurnal Abdimas Mutiara
e-ISSN: 2722-7758
Vol. 7 No. 1, Februari, 2026 (P299-306)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/7>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jam.v7i1.6871>

How To Cite: Sirait, R. M., Tulus J.T Panjaitan, & Juwita. (2026). SOSIALISASI MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 7(1), 299–306. <https://doi.org/10.51544/jam.v7i1.6871>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Sistem Informasi Fakultas Sain dan Teknologi Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.¹ Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 19731 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) hingga dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.⁴

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁵ Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum⁶. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, pemaknaannya bersifat ambiguitas dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: *Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat,*

sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.⁵ Pemaknaan bersifat ambiguitas prinsip pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas ditentukan dalam UU 1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Setidaknya hal ini disebabkan KHI menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih kuat menganut faham bahwa sahnya perkawinan tidak dibenarkan melebihi syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi menghindari dari tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar, dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan dalam pelbagai pasal KHI.¹⁰ Dengan demikian aturan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menimbulkan makna hukum ganda, yaitu: (1) pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan (2) pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU 1/1974 juga memberikan legitimatis perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan UU 1/1974.

Kegiatan peningkatan kepedulian ini dapat dilakukan dalam jalur pendidikan formal maupun melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tertentu. Pemberian penghargaan untuk usaha kepedulian juga merupakan salah satu langkah memotivasi masyarakat contohnya Program untuk kepedulian terhadap Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Di Lingkungan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Masyarakat.

Solusi Permasalahan Mitra

Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangat beragam salah satunya mengenai rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terhadap perilaku peduli hukum dan lingkungan, melalui program kemitraan masyarakat Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan atau kaidah hukum yang berlaku, hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat merasakan rasa aman.

Tujuan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra. Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting di kalangan Masyarakat, karena Masyarakat menjadi salah satu bagian dari komunitas yang mempunyai peran besar dalam mewujudkan Indonesia yang tertib dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Maka program sosialisasi dan penyuluhan yang salah satunya dilakukan dalam lingkungan kampus adalah cara paling efektif untuk menumbuhkan sifat kesadaran hukum di kalangan Masyarakat.

2. Metode

Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan September-November 2024 di Desa Singa Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Mitra kegiatan PKM ini adalah para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan serta pendampingan.

1) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di ruang pertemuan Desa Singa Kabupaten Karo dengan materi sosialisasi dan penyuluhan meliputi hukum dan lingkungan (peraturan perundang-undangan, pemahaman lingkungan, sosialisasi mengenai Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Di Lingkungan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Masyarakat). Masyarakat diajak untuk peduli terhadap hukum dan lingkungan sehingga diharapkan sosialisasi dan penyuluhan ini mampu meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan.

2) Demonstrasi dan Pelatihan

Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi sosialisasi mengenai Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum dimulai dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Singa Kabupaten Karo merupakan Desa yang subur, mata pencaharian masyarakat terutama dari pertanian, penduduknya kebanyakan merupakan keturunan Karo melalui program transmigrasi pada era orde baru, kehidupan masyarakat sangat rukun dan penuh toleransi. Setelah dilakukan koordinasi dengan mitra kemudian dilakukan penentuan jadwal yang menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo dalam kegiatan sehari-harinya.

Langkah awal untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini Tim PKM Prodi Hukum Universitas

Audi Indonesia melakukan survei melalui pemberian kuisisioner kepada mitra mengenai tingkat peduli hukum dan sosialisasi mengenai Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum. Kuisisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Hasil pertanyaan-pertanyaan kualitatif diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi sedangkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk range angka sehingga dapat diketahui kondisi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum.



Gambar 1. Sosialisasi Penyuluhan mengenai Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia



Berdasarkan kegiatan PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia yang telah dilaksanakan di Desa Singa Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara selama 3 bulan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo antusias mengikuti kegiatan ini dengan menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya sehari-hari.
- 2) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan pengetahuan hukum dan lingkungan sebesar 25% dari sebelum kegiatan sebesar 70% menjadi 95% setelah kegiatan PKM ini.
- 3) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan perilaku hukum dan lingkungan dengan parameter berkurangnya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, meningkatnya tertib administrasi di kantor desa, sadar dan mengerti pentingnya Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia dan pembuatan akta perkawinan.
- 4) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan dalam pengurusan Akta perkawinan.

4. Kesimpulan Dan Saran

Secara umum, pada bagian penutup penulis menguraikan jawaban atas masalah pengabdian yang dikaji serta implikasi teoritis dari hasil/temuan pelaksana PKM tersebut. Penekanan perlu dilakukan pada temuan yang dipandang memiliki nilai kebaruan dari pelaksanaan tersebut, misalnya kontribusi hasil pelaksana pengabdian ini terhadap teori yang terkait.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Audi Indonesia yang telah mendukung PKM Peduli Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Prodi Hukum, Pimpinan, Aparat Dan perangkat Desa Singa Kabupaten Karo dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Ketua Program Studi Hukum, Staff Dosen Universitas Audi Indonesia yang selalu mendukung dan terlibat dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- [1] Buku dan Artikel Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 2023, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung..
- [2] Abdurrahman, 2022, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.
- [3] Agustina, Rosa, 2012, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia", Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia, Wilbert D. Kolkman, et.al., Pustaka Larasan, Denpasar.
- [4] Baswedan, Anies, dkk, 2010, "Laporan Utama: Revisi Undang-Undang Perkawinan", Update Indonesia, Volume IV, Nomor 10, Maret 2025.
- [5] Isnaeni, Moch., 2023, Hukum Perkawinan Indonesia, Revka Petra Media, Surabaya. 2016, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.